



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENEMPATAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PERBANKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Solok memanfaatkan keuangan daerah sebagai dana atau modal yang ditempatkan pada perbankan sebagai salah satu bentuk penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Penempatan Keuangan Daerah kepada Perbankan ;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421`);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Kinerja Dan Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENEMPATAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PERBANKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kota Solok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Solok sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pengelola Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Perencanaan Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan Pemerintah Daerah adalah usulan rencana Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan tahun anggaran berikutnya.
8. Rencana Kegiatan Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
9. Perjanjian Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan adalah Kesepakatan tertulis dalam rangka Penempatan Keuangan Daerah kepada perbankan surat berharga dan investasi langsung pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya
10. Penempatan dana keuangan daerah adalah penyimpanan dana daerah dalam bentuk simpanan baik dalam rekening tabungan , deposito, giro dan bentuk perbankan lainnya.
11. Badan Usaha adalah badan usaha swasta bentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan, Koperasi.
12. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENEMPATAN DANA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penempatan Keuangan Daerah kepada Perbankan adalah upaya untuk meningkatkan , produktifitas dan pemanfaatan keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan imbalan berupa bunga.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penempatan keuangan Daerah kepada Perbankan pada Sektor Perbankan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, memajukan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III

PRINSIP PENEMPATAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Penempatan keuangan Daerah kepada Perbankan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keekonomian perusahaan, yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Penempatan keuangan Daerah kepada Perbankan meliputi simpanan dana daerah dalam rekening deposito dan giro.
- (2) Penempatan keuangan Daerah, dilakukan sepanjang keuangan daerah dalam keadaan cukup.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah memiliki Kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah kepada perbankan dan termasuk penempatan keuangan daerah kepada perbankan.
- (2) Kewenangan penempatan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Pengaturan teknisnya.
 - b. Penempatan ;

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab penempatannya yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi;
 - a. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan penempatan keuangan daerah kepada perbankan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat ;
 - b. menempatkan keuangan daerah dalam rangka penempatan keuangan daerah kepada perbankan sesuai perundang-undangan ;
 - c. melakukan perjanjian penempatan keuangan daerah kepada perbankan terkait dengan penempatan keuangan daerah ;
 - d. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan penempatan keuangan daerah;

- e. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian penempatan keuangan daerah ;
 - f. Mengusulkan perubahan perjanjian.
 - g. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penempatan keuangan daerah kepada perbankan.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VI

MEKANISME PENEMPATAN KEUANGAN DAERAH

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penempatan keuangan Daerah kepada perbankan harus termasuk dalam perencanaan penempatan keuangan daerah yang dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Rencana kegiatan penempatan keuangan daerah kepada perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima rencana penempatan keuangan daerah kepada perbankan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja perencanaan penempatan keuangan daerah tidak mendapatkan tanggapan dari DPRD maka penempatan keuangan daerah dianggap disetujui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan keuangan daerah kepada perbankan diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Penempatan keuangan daerah kepada perbankan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk produk perbankan seperti simpanan dalam rekening deposito, giro dan, bentuk lainnya yang diatur dalam sistem perbankan nasional.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan penempatan keuangan daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah .
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD secara triwulan .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini :

- (1) Penempatan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penempatan Keuangan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 31 Agustus 2015
WALIKOTA SOLOK,

dto

IRZAL ILYAS

Di tetapkan di Solok
Pada tanggal 1 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :
(3 /2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENEMPATAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PERBANKAN

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu penerimaan atau pendapatan daerah itu adalah pendapatan lain yang sah.

Penyertaan modal daerah dalam segala bentuknya termasuk penempatan keuangan daerah kepada perbankan merupakan salah satu bentuk sumber dana pendapatan daerah.

Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan dalam telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara dinyatakan Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah /swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”.Mengacu kepada Undang-Undang ini, memang sudah tepat apabila setiap penyertaan modal pemda ke BUMD harus melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/ atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pernyataan Modal, mengatur bahwa pernyataan modal daerah pada BUMN/BUMD/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan dalam bentuk pendirian dan pengambilalihan perseroan dan badan usaha dan/atau pembelian surat sahlainya. Pasal 5 ayat (2) Penyertaan Modal Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah mengatur beberapa bentuk penyertaan modal . yakni:

- a. Pembelian Saham
- b. Kontrak Manajemen,Kontrak Produksi,Kontrak Bagi Keuntungan,Kontrak Bagi Hasi;
- c. Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan Modal Daerah; dan

e. Badan Layanan Umum Daerah(BULD).

Dalam praktek terdapat penempatan keuangan daerah pada perbankan, dan hal ini mendorong harus adanya pengaturan mengenai Penempatan Keuangan Daerah pada Perbankan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 03